

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Potensi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Daerah di Kabupaten Agam Perspektif *Fiqh Siyasah Idariyah*”, yang ditulis oleh Fadila Azhari, NIM 1321079, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kabupaten Agam yang luas dengan pusat pemerintahan di Lubuk Basung, sehingga menimbulkan kesenjangan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah timur. Wacana pemekaran hadir sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan, namun di sisi lain juga memunculkan pro-kontra terkait kesiapan daerah, aspek regulasi, hingga keterbatasan anggaran dalam mewujudkan daerah otonomi baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan daerah dan menilainya dari sudut pandang *fiqh siyasah idariyah*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja potensi dampak pemekaran wilayah Kabupaten Agam terhadap kesejahteraan masyarakat? (2) Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemekaran wilayah? (3) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah idariyah* terhadap wacana pemekaran ini?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap DPRD, Bappeda, Camat, Dinas PUPR, tokoh agama, masyarakat serta observasi langsung dan pengecekan dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai potensi manfaat, kesiapan administratif, serta hambatan implementasi dari aspek syar’i dan teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran berpotensi memberikan dampak positif, antara lain memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan akses layanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Namun, pemekaran juga memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi, seperti beban fiskal yang berat, keterbatasan sumber daya manusia, risiko konflik kepentingan politik, serta ketidakpastian akibat moratorium nasional.

Dalam perspektif *fiqh siyasah idariyah*, kebijakan pemekaran diperbolehkan selama memenuhi prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan sosial (*‘adl*), dan efisiensi pemerintahan (*husn al-tadbir*), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat (*syura*). Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan menyeluruh, pemekaran diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam secara adil dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan mudarat baru.